



**PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Jawa Barat tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meliputi Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru dan Rumah Sakit Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Sidawangi dan Direktur Rumah Sakit Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah dana jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan.
8. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Jawa Barat yang tidak mampu di luar kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Keluarga Miskin Daerah (Gakinda).
9. Tim Pelayanan Masyarakat Miskin adalah Tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Jamkesmas sebagai pengelola, dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin.
10. Tim Verifikasi adalah Tim Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditetapkan oleh Direktur, dan bertugas melakukan penilaian atas kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin.
11. Tim Pengendali adalah Tim yang melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan, yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

12. Tim Pengawas adalah Tim bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang keanggotaannya terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua, dengan anggota yang terdiri dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan Biro Pelayanan Sosial Dasar, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## MB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Rumah Sakit adalah sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

## BAB III

### PRINSIP PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. dana bersumber dari APBD dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat masyarakat miskin Jawa Barat;
- b. menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan standar pelayanan medik yang efektif dan rasional;
- c. pelayanan terstruktur, berjenjang, portabilitas dan ekuitas; dan
- d. transparan dan akuntabel.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit meliputi :

- a. pelayanan gawat darurat, yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada pasien yang mengalami kegawatdaruratan;
- b. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi pelayanan kesehatan dalam gedung dan di luar gedung;

- c. pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit bagi pasien yang pada kondisi tertentu memerlukan perawatan lanjutan; dan
- d. pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit bagi pasien yang memerlukan perawatan rujukan.

#### Pasal 5

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit meliputi :

- a. masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Gakinda;
- b. masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesda, dan Gakinda yang tidak ada dalam *database*; dan
- c. masyarakat yang memiliki kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Gakinda yang tidak lolos verifikasi.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit bersumber dari APBD, dengan besaran biaya yang ditanggung meliputi :

- a. pelayanan gawat darurat dan rawat jalan, paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kunjungan per orang; dan
- b. pelayanan rawat Inap, paling tinggi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

### BAB VI

#### KELEMBAGAAN

#### Pasal 7

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit meliputi :
  - a. Tim Pelayanan Masyarakat Miskin;
  - b. Tim Verifikasi;
  - c. Tim Pengendali; dan
  - d. Tim Pengawas.
- (2) Tim Pelayanan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Direktur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Direktur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk oleh Direktur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk oleh Gubernur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Pasien atau keluarganya membawa surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat, dilampiri dengan persyaratan administrasi berupa fotocopy :
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keluarga; dan
  - c. surat rujukan dari Puskesmas (kecuali dalam keadaan gawat darurat, dengan ketentuan paling lama 2 X 24 jam hari kerja) atau surat keterangan korban bencana alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat (bila merupakan korban bencana alam) atau dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh camat setempat.
- (2) Dalam keadaan gawat darurat, pasien masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dan/atau tidak diketahui domisilinya harus tetap dilayani oleh Rumah Sakit, dengan ketentuan kelengkapan persyaratan administrasi dipenuhi kemudian.

Pasal 9

- (1) Pasien atau keluarganya memenuhi kelengkapan administrasi untuk pengeluaran penggantian biaya/ klaim pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan menyertakan dukungan data, masing-masing dalam rangkap 2 (dua) untuk setiap pengajuan klaim, meliputi :
  - a. fotocopy KTP pasien dan/atau kartu keluarga;
  - b. fotocopy surat rujukan dari Puskesmas (kecuali dalam keadaan gawat darurat bisa langsung ke Rumah Sakit);
  - c. surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
  - d. surat keterangan lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Satkorlak/ Dinas Sosial/dan Kepolisian;
  - e. Berita Acara dari Tim Pelayanan Masyarakat Miskin yang diketahui oleh Direktur;
  - f. fotocopy rekapitulasi biaya pelayanan pasien;
  - g. fotocopy kuitansi pengajuan dana/biaya; dan
  - h. daftar rincian biaya pelayanan kesehatan yang ditandatangani Pimpinan Rumah Sakit.
- (2) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Rumah Sakit yang bersangkutan mencairkan biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Tim Pelayanan Masyarakat Miskin melaksanakan pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan, sumberdaya manusia, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi.

#### Pasal 11

Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi, pelayanan dan keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.

#### Pasal 12

Tim Pengendali melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.

#### Pasal 13

Tim Pengawas melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Tim Pengawas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kinerja Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - b. capaian realisasi kegiatan berdasarkan target;
  - c. kendala di lapangan; dan
  - d. rekomendasi dan/atau saran untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Direktur menyampaikan laporan triwulanan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah direalisasikan dan jumlah pasien masyarakat miskin yang telah dilayani di Iingkungan Rumah Sakit.
- (2) Berdasarkan laporan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Tim Pengawas menyampaikan laporan triwulanan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit.

### BAB X

#### KETENTUAN PERAUHAN

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Direktur sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Mei 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 3 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E